



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Dua Perkara Uji *Parliamentary Threshold* Disidangkan

**Jakarta, 20 November 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno perdana dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terhadap dua permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (20/11) pukul 13.30 WIB. Pasal *a quo* mengatur tentang ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Dua permohonan tersebut sebelumnya telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023 dan 124/PUU-XXI/2023. Perkara 116 diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sedangkan Perkara 124 oleh Partai Ummat. Seluruh Pemohon memasalahkan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional” dalam norma pasal *a quo*.

Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari sidang pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Perbaikan Permohonan yang telah digelar MK terhadap kedua permohonan secara terpisah pada Oktober lalu. Kedua Pemohon menekankan pentingnya proporsionalitas dalam sistem pemilu.

Secara khusus, Pemohon 116 menegaskan bahwa pengaturan tentang ambang batas yang tidak sejalan dengan proporsionalitas dapat menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, Pemohon 124 menyampaikan bahwa perolehan kursi DPR yang diperoleh dari setiap daerah pemilihan seharusnya juga menjadi tolok ukur selain perolehan suara sah nasional.

Pada bagian argumentasi permohonan, Pemohon 116 mengusulkan model Taagepera sebagai formula penentuan perolehan kursi anggota DPR. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon 116 meminta agar MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa yang dipersoalkan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

*Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut:*

- a. *Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;*
- b. *Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan.*

Sedangkan, Pemohon 124 meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai juga “atau perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI” untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)